



PUTUSAN

Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- Nama lengkap : Andre Agung Fahreza als Andre Bin Eko Sadoso
- Tempat lahir : Jakarta
- Umur/Tanggal lahir : 24/3 Agustus 2000
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Dsn. Wadas RT. 001 RW. 001, Kel. Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman (KTP). Dsn. Klelen Rt. 006 Rw. 025, Kel. Trimulyo, Kec. Sleman, Kab. Sleman
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

**Terdakwa 2**

- Nama lengkap : Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu Bin Ngadiran
- Tempat lahir : Sleman
- Umur/Tanggal lahir : 22/4 Mei 2002
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Dsn. Cungkuk Rt. 002 Rw. 019, Kel. Margorejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa 1 Andre Agung Fahreza als Andre Bin Eko Sadoso ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
6. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa 2 Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu Bin Ngadiran ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
6. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukt\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso bersama dengan terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama kami.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso bersama dengan terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 11 (sebelas) butir tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 082135893661;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 warna hitam dengan nomor simcard 089619324673;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Handphone merkVivo Y30i warna biru hitam dengan nomor simcard 081548565821.
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 7 (tujuh) butir tablet Trihexyphenidyl/ tablet warna putih bersimbol Y.
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 1/2 (dua setengah) butir tablet Trihexyphenidyl/ tablet warna putih bersimbol Y.

Digunakan dalam perkara lain atas nama RANGGA ARDHINTA alias DHINTA bin JOKO RISWANTO.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa 1. **Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso** bersama dengan terdakwa 2. **Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran** pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di Dsn.Klelen RT.006 Rw.025 Kel.Trimulyo Kec.Sleman Kab.Sleman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso bersama dengan terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran yang merupakan teman kerja bersepakat akan membeli pil sapi/pil Trihexyphenidyl masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir/ 1 bagor dan jika barang sudah ada uangnya patungan namun terdakwa 2.Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran meminta untuk dibayari terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso terlebih dahulu, lalu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB di tempat kerjanya Opa Oma Bakeri Jl.Damai Banteng Sinduharjo Ngaglik Kab.Sleman, terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso bertanya pada saksi Akmal Budi Nurendrajaya als Akmal apakah ada

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm



persediaan pil sapi/ pil Trihexyphenidyl? Lalu dijawab saksi Akmal akan ditanyakan dahulu ke Sdr.Dendi als Bendot.

- Bahwa pada malam harinya sekitar jam 20.00 WIB terdakwa 2.Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran mengantar saksi Rangga Ardhinta datang ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso di Dsn Klelen RT.006 RW.025 Kel.Trimulyo Kec.Sleman Kab.Sleman, dengan tujuan untuk memesan pil sapi/ pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir/ 1 bagor, dan akan dikabari jika sudah ada barangnya, saat itu juga terdakwa 2.Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran memberikan uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk uang patungan pembelian pil sapi/ pil Trihexyphenidyl pada terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB saksi Akmal mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso menanyakan akan memesan berapa butir pil sapi/ pil Trihexyphenidyl? Kemudian dijawab terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso memesan sebanyak 30 (tiga puluh) butir/ 3 bagor, karena ada titipan saksi Rangga, selanjutnya terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso menanyakan berapa harganya dan dijawab saksi Akmal sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso diberikan nomor tujuan pengiriman dompet digital DANA : 0895363260224, lalu terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso sekira jam 04.00 WIB melakukan transfer ke nomor DANA yang dikirim oleh saksi Akmal melalui akun DANA terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso dengan nomor : 082135893661 sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), berselang dua jam kemudian sekira jam 05.50 WIB saksi Akmal mengirimkan pesan whatsapp agar menemui dirumahnya sekaligus mengirim sharelocnya di Karangjati Rt. 16, Rw. 40, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, lalu terdakwa memberi kabar terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran agar ikut mengambil pil sapi/ pil Trihexyphenidyl di rumah saksi Akmal, lalu terdakwa 2.Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran datang ke rumah terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso dan setelah sampai di rumah terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso kemudian

*Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm*



para terdakwa bersama-sama menuju ke rumah saksi Akmal untuk mengambil pil sapi/ pil Trihexyphenidyl sebanyak 30 butir.

- Bahwa saksi Akmal menyerahkan pil sapi/ pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran, lalu terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran mengambil sebanyak 2 (dua) butir dan diberikan kepada saksi Akmal untuk dikonsumsi, setelah itu para terdakwa pulang ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso lalu terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso mengkonsumsi sebanyak 1 butir sedangkan terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran mengkonsumsi sebanyak 6 (enam) butir, lalu sekitar jam 13.30 WIB datang saksi Rangga ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso untuk menanyakan apakah sudah ada pil sapi kepada terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran lalu terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran masuk ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso untuk mengambilkan 10 (sepuluh) butir pil sapi/ pil Trihexyphenidyl dan menyerahkan kepada saksi Rangga, setelah itu saksi Rangga menanyakan berapa harganya? Namun terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran mengatakan agar bertanya langsung kepada terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso, setelah itu terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso mengatakan seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu saksi Rangga langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.35.000,- kepada terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso.
- Bahwa para terdakwa untung sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan sudah dibelikan makanan, bahwa para terdakwa bekerjasama dalam menjual pil sapi/ pil Trihexyphenidyl pada saksi Rangga.
- Bahwa petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan peredaran obat keras tanpa izin di wilayah Kel. Trimulyo Kec. Sleman Kab. Sleman dan setelah dilakukan penyelidikan dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 di Dsn. Klelen RT.006 RW.025 Kel. Trimulyo Kec. Sleman Kab. Sleman terhadap terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso yang telah mengedarkan pil putih dengan logo Y dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan :

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 10 S warna hitam dengan nomor 082135893661, yang digunakan untuk komunikasi dalam pembelian dan penjualan pil sapi/ pil Trihexyphenidyl.
- ✓ 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi 11 (sebelas) butir pil sapi/ pil Trihexyphenidyl yang disimpan di dalam kamar terdakwa 1 .
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso mengakui bahwa pil sapi/ pil Trihexyphenidyl yang berjumlah 11 (sebelas) tersebut adalah milik bersama terdakwa 2.Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 2.di Dsn.Klelen RT.002 RW.025 Kel.Trimulyo Kec.Sleman Kab.Sleman dan ditemukan : 1 (satu) handphone merk Redmi Note 12 warna hitam dengan nomor simcard 089619324673.
- Bahwa para terdakwa dalam menjual/mengedarkan pil sapi/ pil Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan obat yaitu merupakan sarana distribusi (PBF) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) yang mempunyai izin dari Instansi terkait, bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.105.K.05.17.24.0169 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Niken Kencono Prabaningdyah pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dengan Hasil Pengujian Pemerian/organoleptis: Tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan -- pada sisi yang lain dengan identifikasi Positif TRIHEXYPHENIDYL.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

## Atau

### Kedua :

Bahwa Terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso bersama dengan terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di Dsn.Klelen RT.006 Rw.025 Kel.Trimulyo Kec.Sleman Kab.Sleman atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) berupa obat keras, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso bersama dengan terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran yang merupakan teman kerja bersepakat akan membeli pil sapi/ pil Trihexyphenidyl masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir/ 1 bagor dan jika barang sudah ada uangnya patungan namun terdakwa 2.Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran minta untuk dibayari terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso terlebih dahulu, lalu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB di tempat kerjanya Opa Oma Bakeri Jl.Damai Banteng Sinduharjo Ngaglik Kab.Sleman, terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso bertanya pada saksi Akmal Budi Nurendrajaya als Akmal apakah ada persediaan pil sapi/ pil Trihexyphenidyl? Lalu dijawab saksi Akmal akan ditanyakan dahulu ke Sdr.Dendi als Bendot.
- Bahwa pada malam harinya sekitar jam 20.00 WIB terdakwa 2.Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran mengantar saksi Rangga Ardhintia datang ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso di Dsn Klelen RT.006 RW.025 Kel.Trimulyo Kec.Sleman Kab.Sleman, untuk memesan pil sapi/ pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir/ 1 bagor, dan akan dikabari jika sudah ada barangnya, saat itu juga terdakwa 2.Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran memberikan uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk uang patungan pembelian pil sapi/ pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB saksi Akmal mengirim pesan whatsapp pada terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso menanyakan akan memesan berapa butir pil sapi/ pil Trihexyphenidyl? Kemudian dijawab terdakwa memesan sebanyak 30 (tiga puluh) butir/ 3 bagor, karena ada titipan saksi Rangga, selanjutnya terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso menanyakan berapa harganya dan dijawab saksi Akmal sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa 1.Andre

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm



Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso diberikan nomor tujuan pengiriman dompet digital DANA : 0895363260224, lalu terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso sekira jam 04.00 WIB melakukan transfer ke nomor DANA yang dikirim oleh saksi Akmal melalui akun DANA terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso dengan nomor : 082135893661 sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), berselang dua jam kemudian sekira jam 05.50 WIB saksi Akmal mengirimkan pesan whatsapp agar menemui dirumahnya sekaligus mengirim sharelocnya di Karangjati Rt. 16, Rw. 40, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, lalu terdakwa memberi kabar terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran agar ikut mengambil pil sapi/ pil Trihexyphenidyl di rumah saksi Akmal, lalu terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran datang ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso dan setelah sampai di rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso kemudian para terdakwa bersama-sama m. enuju ke rumah saksi Akmal untuk mengambil pil sapi/ pil Trihexyphenidyl sebanyak 30 butir.

- Bahwa saksi Akmal menyerahkan pil sapi kepada terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran, lalu terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran mengambil sebanyak 2 (dua) butir dan diberikan kepada saksi Akmal untuk dikonsumsi, setelah itu para terdakwa pulang ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso lalu terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso mengkonsumsi sebanyak 1 butir sedangkan terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran mengkonsumsi sebanyak 6 (enam) butir sehingga masih ada 21 butir pil sapi / pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa sekitar jam 13.30 WIB datang saksi Rangga ke rumah terdakwa 1. untuk menanyakan apakah sudah ada pil sapi kepada terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran lalu terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran masuk ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso untuk mengambil 10 (sepuluh) butir pil sapi/ pil Trihexyphenidyl dan menyerahkan kepada saksi Rangga, setelah itu saksi Rangga menanyakan berapa harganya? Namun terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran mengatakan agar bertanya langsung kepada terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso, setelah itu terdakwa 1. Andre Agung



Fahreza als Andre bin Eko Sadoso mengatakan seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu saksi Rangga langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.35.000,- kepada terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso, sehingga para terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan sudah dibelikan makanan.

- Bahwa para terdakwa masih memiliki 11 (sebelas) butir pil sapi/ pil Trihexyphenidyl yang dibeli secara patungan kemudian disimpan di kamar terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso.
- Bahwa petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan peredaran obat keras tanpa izin di wilayah Kel.Trimulyo Kec.Sleman Kab.Sleman dan setelah dilakukan penyelidikan dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 di Dsn.Klelen RT.006 RW.025 Kel.Trimulyo Kec.Sleman Kab.Sleman terhadap terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso yang telah mengedarkan pil putih dengan logo Y dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan :
  1. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 10 S warna hitam dengan nomor 082135893661, yang digunakan untuk komunikasi dalam pembelian dan penjualan pil sapi/ pil Trihexyphenidyl.
  2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi 11 (sebelas) butir pil sapi/ pil Trihexyphenidyl yang disimpan di dalam kamar terdakwa 1 .
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso mengakui bahwa pil sapi/ pil Trihexyphenidyl yang berjumlah 11 (sebelas) tersebut adalah milik bersama terdakwa 2.Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran di Dsn.Klelen RT.002 RW.025 Kel.Trimulyo Kec.Sleman Kab.Sleman dan ditemukan :
  - 1 (satu) handphone merk Redmi Note 12 warna hitam dengan nomor simcard 089619324673.
- Bahwa para terdakwa telah melakukan praktik kefarmasian dalam penyimpanan sediaan farmasi yaitu berupa pil sapi/ pil Trihexyphenidyl yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kefarmasian sedangkan para terdakwa hanya bekerja sebagai buruh karyawan pabrik yang tidak ada hubungannya dengan kefarmasian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.105.K.05.17.24.0169 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Niken Kencono Prabaningdyah pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dengan Hasil Pengujian Pemerian/organoleptis: Tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan -- pada sisi yang lain dengan identifikasi Positif TRIHEXYPHENIDYL.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Purwadi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan dari Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang bernama Andre Agung Fahreza Alias Andre Bin Eko Sadoso dan Ahmad Wahyu Purnomo Alias Wahyu Bin Ngadiran;
- Bahwa Terdakwa I Andre Agung Fahreza Alias Andre Bin Eko Sadoso ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 WIB di rumahnya di Dusun Klelen Rt. 006 Rw. 025, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta dan Terdakwa II Ahmad Wahyu Purnomo Alias Wahyu Bin Ngadiran, ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 21.30 WIB di Jl. Agrowisata Dsn. Klelen Rt. 002 Rw. 025, Kel. Trimulyo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa 1. Andre Agung Fahreza Alias Andre Bin Eko Sadoso sedang beraktivitas di dalam rumah tinggalnya sedangkan Terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo Alias Wahyu Bin Ngadiran sedang melintas di Jl. Agrowisata Dsn. Klelen Rt. 002 Rw. 025, Kel. Trimulyo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 1. Andre Agung Fahreza Alias Andre Bin Eko Sadoso ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 10 S warna hitam dengan nomor simcard 082135893661 yang dipergunakan sebagai sarana berkomunikasi dalam

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm



mendapatkan maupun menjual pil Trihexyphenidyl / pil sapi tersebut Merupakan milik terdakwa 1 ditemukan di atas kasur di dalam kamar. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y. merupakan milik terdakwa 1 dan terdakwa 2 ditemukan di dalam kamar rumah tinggal terdakwa 1 yang rencananya untuk persediaan / stok untuk konsumsi para terdakwa.

- Bahwa Penggeledahan terhadap terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo Alias Wahyu Bin Ngadiran ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 warna hitam dengan nomor simcard 089619324673. Merupakan milik terdakwa 2.
- Bahwa Terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso bersama dengan terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran membeli pil sapi/ pil Trihexyphenidyl masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir / 1 (satu) bagor.
- Bahwa Uang untuk membeli pil trihexyphenidyl hasil dari patungan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso bertanya pada saksi Akmal Budi Nurendrajaya als Akmal apakah ada persediaan pil sapi / pil Trihexyphenidyl ? dan dijawab oleh Saksi Akmal akan ditanyakan dahulu ke Sdr. Dendi als Bendot.
- Bahwa Pada malam harinya sekitar jam 20.00 WIB terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran mengantarkan saksi Rangga Ardinta datang ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso dengan tujuan untuk memesan pil sapi / pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir/ 1 bagor.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 WIB saksi Akmal mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa 1 dan terdakwa 1. memesan sebanyak 30 (tiga puluh) butir/ 3 bagor, karena ada titipan saksi Rangga.
- Bahwa Terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso menanyakan berapa harganya dan dijawab saksi Akmal sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). dan dibayar melalui DANA sekitar jam 04.00 WIB.
- Bahwa Sekitar jam 05.50 WIB saksi Akmal mengirimkan pesan whatsapp agar menemui dirumahnya sekaligus mengirim sharelocnya di Karangjati Rt. 16, Rw. 40, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta



selanjutnya Terdakwa I memberi kabar terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran agar ikut mengambil pil sapi / pil Trihexyphenidyl di rumah saksi Akmal.

- Bahwa Sekitar jam 13.30 WIB datang saksi Rangga ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso mengambilk 10 (sepuluh) butir pil sapi/ pil Trihexyphenidyl seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu saksi Rangga langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.35.000,- kepada terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso.
- Bahwa Para Terdakwa juga ikut mengkonsumsi Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Para Terdakwa untung sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan sudah dibelikan makanan, bahwa para terdakwa bekerjasama dalam menjual pil sapi/ pil Trihexyphenidyl pada saksi Rangga.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. **Yogo Triyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi bersama rekan-rekan dari Polda DIY melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang bernama Andre Agung Fahreza Alias Andre Bin Eko Sadoso dan Ahmad Wahyu Purnomo Alias Wahyu Bin Ngadiran;
- Terdakwa I Andre Agung Fahreza Alias Andre Bin Eko Sadoso ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 WIB di rumahnya di Dusun Klelen Rt. 006 Rw. 025, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta dan Terdakwa II Ahmad Wahyu Purnomo Alias Wahyu Bin Ngadiran, ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 21.30 WIB di Jl. Agrowisata Dsn. Klelen Rt. 002 Rw. 025, Kel. Trimulyo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta;
- Pada saat ditangkap Terdakwa 1. Andre Agung Fahreza Alias Andre Bin Eko Sadoso sedang beraktivitas di dalam rumah tinggalnya sedangkan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahmad Wahyu Purnomo Alias Wahyu Bin Ngadiran sedang melintas di Jl. Agrowisata Dsn. Klelen Rt. 002 Rw. 025, Kel. Trimulyo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta;

- Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1. Andre Agung Fahreza Alias Andre Bin Eko Sadoso ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 10 S warna hitam dengan nomor simcard 082135893661 yang dipergunakan sebagai sarana berkomunikasi dalam mendapatkan maupun menjual pil Trihexyphenidyl / pil sapi tersebut Merupakan milik terdakwa 1 ditemukan di atas kasur di dalam kamar. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y. merupakan milik terdakwa 1 dan terdakwa 2 ditemukan di dalam kamar rumah tinggal terdakwa 1 yang rencananya untuk persediaan / stok untuk konsumsi para terdakwa.
- Penggeledahan terhadap terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo Alias Wahyu Bin Ngadiran ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 warna hitam dengan nomor simcard 089619324673. Merupakan milik terdakwa 2.
- Terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso bersama dengan terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran membeli pil sapi/ pil Trihexyphenidyl masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir / 1 (satu) bagor.
- Uang untuk membeli pil trihexyphenidyl hasil dari patungan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso bertanya pada saksi Akmal Budi Nurendrajaya als Akmal apakah ada persediaan pil sapi / pil Trihexyphenidyl ? dan dijawab oleh Saksi Akmal akan ditanyakan dahulu ke Sdr. Dendi als Bendot.
- Pada malam harinya sekitar jam 20.00 WIB terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran mengantar saksi Rangga Ardhinta datang ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso dengan tujuan untuk memesan pil sapi / pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir/ 1 bagor.
- Pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 WIB saksi Akmal mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa 1 dan terdakwa 1. memesan sebanyak 30 (tiga puluh) butir/ 3 bagor, karena ada titipan saksi Rangga.
- Terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso menanyakan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa harganya dan dijawab saksi Akmal sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). dan dibayar melalui DANA sekitar jam 04.00 WIB.

- Sekitar jam 05.50 WIB saksi Akmal mengirimkan pesan whatsapp agar menemui dirumahnya sekaligus mengirim sharelocnya di Karangjati Rt. 16, Rw. 40, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta selanjutnya Terdakwa 1 memberi kabar terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran agar ikut mengambil pil sapi / pil Trihexyphenidyl di rumah saksi Akmal.
- Sekitar jam 13.30 WIB datang saksi Rangga ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso mengambilk 10 (sepuluh) butir pil sapi/ pil Trihexyphenidyl seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu saksi Rangga langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.35.000,- kepada terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso.
- Para Terdakwa juga ikut mengkonsumsi Pil Trihexyphenidyl;
- Para Terdakwa untung sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan sudah dibelikan makanan, bahwa para terdakwa bekerjasama dalam menjual pil sapi/ pil Trihexyphenidyl pada saksi Rangga.
- Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan pil Trihexyphenidyl tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Rangga Ardhinta als Dhinta bin Joko Riswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar
- Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 18.30 WIB di rumah tinggal Saksi di Dsn. Cungkuk Rt. 001 Rw. 019, Kel. Margorejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta pada saat Saksi sedang tiduran;
- Saat diamankan oleh petugas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y30i warna biru hitam dengan nomor simcard 081548565821, 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya berisi 7 (tujuh) butir tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y, 1 (satu)

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip sedang yang didalamnya berisi 2 1/2 (dua setengah) butir tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y;

- Tablet Trihexyphenidyl / pil sapi tersebut milik Saksi sendiri ditemukan di dalam vas lampu tidur di dalam kamar Saksi yang rencananya untuk persediaan / stok pemakaian saksi sendiri;
- Cara Saksi mendapatkan Pil Trihexyphenidyl / pil sapi awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar jam 19.30 WIB Saksi datang ke rumah terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo Alias Wahyu bermaksud hendak menanyakan stok Pil Trihexyphenidyl / pil sapi lalu terdakwa 2. menjawab bahwa ia sedang tidak ada stoknya kemudian Saksi bersama terdakwa 2. datang ke rumah tinggalnya terdakwa 1. Andre Agung Fahreza Alias Andre dan berkeinginan membeli Pil Trihexyphenidyl / pil sapi sebanyak sebanyak 1 (satu) bagor / 10 (sepuluh) butir.
- Pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar jam 13.30 WIB Saksi mendapatkan Pil Trihexyphenidyl / pil sapi yang diberikan oleh Terdakwa 2 dari Terdakwa 1 sebanyak 1 (satu) bagor / 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl / pil sapi dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar jam 01.00 WIB Saksi telah menjualnya kepada Sdr. Muhammad Arfi Pratama Alias Arfi seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah);
- Saksi mengetahui terdakwa 1 melakukan penjualan karena Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli dari Terdakwa 1
- Pertama pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar jam 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) bagor / 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah), yang kedua pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar jam 20.00 WIB sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 13.30 WIB sebanyak 1 (satu) bagor / 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah);
- Saksi mulai melakukan aktivitas jual beli pil Trihexyphenidyl / pil sapi kurang lebih pada awal tahun 2024. Saksi seminggu mengkonsumsi Pil Trihexyphenidyl / pil sapi sebanyak 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) butir;
- Saksi mendapatkan keuntungan dalam menjual tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y kepada Sdr. Muhammad Arfi Pratama Alias Arfi dalam perkara ini yakni hanya Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) saja dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis Saksi pergunakan untuk membeli rokok
- Percakapan dalam proses bertransaksi dalam hal jual beli Pil Trihexyphenidyl

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Saksi dengan ketiga orang tersebut sudah Saksi hapus semua, agar Saksi aman;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. Akmal Budi Nurendrajaya als Akmal bin Budiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar
- Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Saksi di tangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira jam 23.30 wib di Karangjati Rt. 16, Rw. 40, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov.D.I. Yogyakarta;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada badan Saksi dan ditemukan: 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 2 (dua) butir pil yang di duga pil trihexyphenidyl, ditemukan di bawah meja belajar yang berada di kamar Saksi dan merupakan milik Saksi sendiri, 1 (satu) bungkus plastik warna bening merek C-Tik yang dengan jumlah 87 (delapan puluh tujuh) buah, ditemukan dibawah meja, dan plastik tersebut Saksi gunakan untuk menyimpan pil yang di duga pil trihexyphenidyl sebab pada saat membeli Saksi tidak mendapatkan plastik klip dan merupakan milik Saksi sendiri, 1 (satu) buah handphone merek iphone warna hitam dengan nomor simcard 081217399738;
- Saksi menjual tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y kepada Para Terdakwa.
- Pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 03.30 WIB Saksi melakukan chat WA kepada terdakwa 1. Dan terdakwa 1 membalas membeli sebanyak 3 (tiga) bagor / 30 (tiga puluh) butir karena terdakwa 2 juga ikut titip membeli, dengan harganya Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah), setelah itu Saksi memberikan nomor tujuan pengiriman dompet digital pada DANA : 0895363260224 dan dibayarkan melalui akun DANA miliknya sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
- Para Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengambil pil trihexyphenidyl pesanan Para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Andre Agung Fahreza Als Andre Bin Eko Sadoso

- Terdakwa I pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Terdakwa I ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 WIB di Dsn. Klelen Rt. 006 Rw. 025, Kel. Trimulyo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta;
- Terhadap Terdakwa I dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 10 S warna hitam dengan nomor simcard 082135893661 di atas kasur yang digunakan sebagai sarana berkomunikasi dalam mendapatkan maupun menjual pil Trihexyphenidyl / pil sapi tersebut kepada teman terdakwa, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y merupakan milik terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk stok persediaan sendiri;
- Terdakwa I menjual Pil Trihexyphenidyl kepada saksi Rangga Ardhinta Alias Dhinta
- Pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar jam 20.00 WIB saksi Rangga datang ke rumah tinggal terdakwa I guna menanyakan stok Pil Trihexyphenidyl / pil sapi. Pada saat itu saksi Rangga berkeinginan membeli Pil Trihexyphenidyl / pil sapi sebanyak sebanyak 1 (satu) bagor / 10 (sepuluh) butir.
- Pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 13.30 WIB terdakwa didatangi oleh Rangga dan bertanya kepada terdakwa berkenaan dengan harga pembelian Pil Trihexyphenidyl / pil sapi sebanyak 1 (satu) bagor / 10 (sepuluh) butir lalu terdakwa 1 menjawab bahwa harganya Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah), dan seketika itu juga saksi Rangga memberikan uang tunai kepada terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo Alias Wahyu.
- Rangga Ardhinta Alias Dhinta membeli tablet Trihexyphenidyl kepada terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali;
- Pertama pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar jam 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) bagor / 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah); yang kedua pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira jam 13.30 WIB

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) bagor / 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah).

- Terdakwa mendapatkan tablet Trihexyphenidyl dari Akmal Budi Nurendrajaya Alias Akmal Bin Budiarto
- Pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar jam 13.00 wib di tempat kerja. Terdakwa I menanyakan pil trihexyphenidyl dan dijawabnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 03.30 WIB terdakwa dichat WA oleh saksi Akmal menanyakan terdakwa I mau membeli berapa, dan Terdakwa I membalas membeli sebanyak 3 (tiga) bagor / 30 (tiga puluh) butir karena terdakwa 2 .Ahmad Wahyu Purnomo Alias Wahyu juga ikut titip beli seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah).
- Terdakwa I mentransfer ke nomor tujuan pengiriman yang diberikan oleh saksi Akmal tersebut melalui akun DANA dan selang dua jam kemudian sekitar jam 05.50 WIB terdakwa dichat oleh saksi Akmal untuk datang kerumahnya untuk mengambil pil tersebut.
- Terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo Alias Wahyu menemui saksi Akmal di rumahnya dan Akmal menyerahkan pesanan terdakwa berupa Pil Trihexyphenidyl / pil sapi sebanyak 3 (tiga) bagor / 30 (tiga puluh) butir kepada terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo Alias Wahyu, setelah diterimanya dan kemudian Terdakwa 2 Ahmad Wahyu Purnomo Alias Wahyu mengambil Pil Trihexyphenidyl / pil sapi sebanyak 2 (dua) butir untuk diserahkan saksi Akmal. Setelah itu para terdakwa pulang ke rumah terdakwa 1.
- Pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 13.30 WIB terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2. telah menjualnya kepada Rangga sebanyak sebanyak 1 (satu) bagor / 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah) di rumah terdakwa 1
- Terdakwa memulai melakukan aktivitas penjualan pil Trihexyphenidyl / pil sapi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 dan memulai mengkonsumsi tablet Trihexyphenidyl sejak awal bulan Juli 2024;
- Keuntungan yang telah diterima para terdakwa dari menjual pil Trihexyphenidyl kepada Rangga Ardhinta Alias Dhinta Bin Joko Riswanto Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis dibelikan makanan bersama dengan Terdakwa 2
- Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian maupun penjualan tablet Trihexyphenidyl tersebut dan tidak memiliki ijin dalam mengedarkan / menjual tablet Trihexyphenidyl / tablet

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm



warna putih bersimbol Y;

Terdakwa 2 Ahmad Wahyu Purnomo Alias Wahyu Bin Ngadiran

- Terdakwa 2 pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Terdakwa 2 ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 21.30 WIB di Jl. Agrowisata Dsn. Klelen Rt. 002 Rw. 025, Kel. Trimulyo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta;
- Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 warna hitam dengan nomor simcard 089619324673, merupakan milik terdakwa 2 yang dipergunakan untuk komunikasi.
- Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjual Pil Trihexyphenidyl kepada saksi Rangga Ardhinta Alias Dhinta
- Pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar jam 20.00 WIB saksi Rangga dan Terdakwa 2 datang ke rumah tinggal terdakwa 1 guna menanyakan stok Pil Trihexyphenidyl / pil sapi. Pada saat itu saksi Rangga berkeinginan membeli Pil Trihexyphenidyl / pil sapi sebanyak sebanyak 1 (satu) bagor / 10 (sepuluh) butir.
- Pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 13.30 WIB terdakwa didatangi oleh Rangga dan bertanya kepada terdakwa berkenaan dengan harga pembelian Pil Trihexyphenidyl / pil sapi sebanyak 1 (satu) bagor / 10 (sepuluh) butir lalu terdakwa 1 menjawab bahwa harganya Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah), dan seketika itu juga saksi Rangga memberikan uang tunai kepada terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo Alias Wahyu.
- Rangga Ardhinta Alias Dhinta membeli tablet Trihexyphenidyl kepada terdakwa 1 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Pertama pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar jam 20.00 WIB sebanyak 1 (satu) bagor / 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah); yang kedua pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira jam 13.30 WIB sebanyak 1 (satu) bagor / 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah).
- Para Terdakwa mendapatkan tablet Trihexyphenidyl dari Akmal Budi Nurendrajaya Alias Akmal Bin Budiarto
- Pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar jam 13.00 wib di tempat kerja.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm



Terdakwa I menanyakan pil trihexyphenidyl dan dijawabnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 03.30 WIB terdakwa dichat WA oleh saksi Akmal menanyakan terdakwa I mau membeli berapa, dan Terdakwa I membalas membeli sebanyak 3 (tiga) bagor / 30 (tiga puluh) butir karena terdakwa 2 .Ahmad Wahyu Purnomo Alias Wahyu juga ikut titip beli seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah).

- Terdakwa I mentransfer ke nomor tujuan pengiriman yang diberikan oleh saksi Akmal tersebut melalui akun DANA dan selang dua jam kemudian sekitar jam 05.50 WIB terdakwa dichat oleh saksi Akmal untuk datang kerumahnya untuk mengambil pil tersebut.
- Terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo Alias Wahyu menemui saksi Akmal di rumahnya dan Akmal menyerahkan pesanan terdakwa berupa Pil Trihexyphenidyl / pil sapi sebanyak 3 (tiga) bagor / 30 (tiga puluh) butir kepada terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo Alias Wahyu, setelah diterimanya dan kemudian Terdakwa 2 Ahmad Wahyu Purnomo Alias Wahyu mengambil Pil Trihexyphenidyl / pil sapi sebanyak 2 (dua) butir untuk diserahkan saksi Akmal. Setelah itu para terdakwa pulang ke rumah terdakwa 1.
- Pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 13.30 WIB terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2. telah menjualnya kepada Rangga sebanyak sebanyak 1 (satu) bagor / 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah) di rumah terdakwa 1
- Terdakwa memulai melakukan aktivitas penjualan pil Trihexyphenidyl / pil sapi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 dan memulai mengkonsumsi tablet Trihexyphenidyl sejak awal bulan Juli 2024;
- Keuntungan yang telah diterima para terdakwa dari menjual pil Trihexyphenidyl kepada Rangga Ardhintia Alias Dhinta Bin Joko Riswanto Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis dibelikan makanan bersama dengan Terdakwa 2;
- Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian maupun penjualan tablet Trihexyphenidyl tersebut dan tidak memiliki ijin dalam mengedarkan / menjual tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 10s warna hitam hitam dengan nomor simcard 082135893661;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok bekas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 11 (sebelas) butir tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 warna hitam dengan nomor simcard 089619324673;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso bersama dengan Terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran yang merupakan teman kerja bersepakat akan membeli pil sapi/ pil Trihexyphenidyl masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir/ 1 bagor dan jika barang sudah ada uangnya patungan namun terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran meminta untuk dibayari terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso terlebih dahulu, lalu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di tempat kerjanya Opa Oma Bakeri Jl. Damai Banteng Sinduharjo Ngaglik Kab. Sleman, terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso bertanya pada saksi Akmal Budi Nurendrajaya als Akmal apakah ada persediaan pil sapi/ pil Trihexyphenidyl? Lalu dijawab saksi Akmal akan ditanyakan dahulu ke Sdr. Dendi als Bendot.
- Bahwa pada malam harinya sekitar jam 20.00 WIB terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran mengantar saksi Rangga Ardhinta datang ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso di Dsn Klelen RT.006 RW.025 Kel. Trimulyo Kec. Sleman Kab. Sleman, dengan tujuan untuk memesan pil sapi/ pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir/ 1 bagor, dan akan dikabari jika sudah ada barangnya, saat itu juga terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran memberikan uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk uang patungan pembelian pil sapi/ pil Trihexyphenidyl pada terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB saksi Akmal mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso menanyakan akan memesan berapa butir pil sapi/ pil Trihexyphenidyl? Kemudian dijawab terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso memesan sebanyak 30 (tiga puluh) butir/ 3 bagor, karena ada titipan saksi Rangga, selanjutnya terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm



menanyakan berapa harganya dan dijawab saksi Akmal sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso diberikan nomor tujuan pengiriman dompet digital DANA : 0895363260224, lalu terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso sekira jam 04.00 WIB melakukan transfer ke nomor DANA yang dikirim oleh saksi Akmal melalui akun DANA terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso dengan nomor : 082135893661 sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), berselang dua jam kemudian sekira jam 05.50 WIB saksi Akmal mengirimkan pesan whatsapp agar menemui dirumahnya sekaligus mengirim sharelocnya di Karangjati Rt. 16, Rw. 40, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, lalu terdakwa memberi kabar terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran agar ikut mengambil pil sapi/ pil Trihexyphenidyl di rumah saksi Akmal, lalu terdakwa 2.Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran datang ke rumah terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso dan setelah sampai di rumah terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso kemudian para terdakwa bersama-sama menuju ke rumah saksi Akmal untuk mengambil pil sapi/ pil Trihexyphenidyl sebanyak 30 butir.

- Bahwa saksi Akmal menyerahkan pil sapi/ pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran, lalu terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran mengambil sebanyak 2 (dua) butir dan diberikan kepada saksi Akmal untuk dikonsumsi, setelah itu para terdakwa pulang ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso lalu terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso mengkonsumsi sebanyak 1 butir sedangkan terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran mengkonsumsi sebanyak 6 (enam) butir, lalu sekitar jam 13.30 WIB datang saksi Rangga ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso untuk menanyakan apakah sudah ada pil sapi kepada terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran lalu terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran masuk ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso untuk mengambil 10 (sepuluh) butir pil sapi/ pil Trihexyphenidyl dan menyerahkan kepada saksi Rangga, setelah itu saksi Rangga menanyakan berapa harganya? Namun terdakwa 2.Ahmad Wahyu



Purnomo als Wahyu bin Ngadiran mengatakan agar bertanya langsung kepada terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso, setelah itu terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso mengatakan seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu saksi Rangga langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.35.000,- kepada terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso.

- Bahwa para terdakwa untung sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan sudah dibelikan makanan, bahwa para terdakwa bekerjasama dalam menjual pil sapi/ pil Trihexyphenidyl pada saksi Rangga.
- Bahwa petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan peredaran obat keras tanpa izin di wilayah Kel.Trimulyo Kec.Sleman Kab.Sleman dan setelah dilakukan penyelidikan dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 di Dsn.Klelen RT.006 RW.025 Kel.Trimulyo Kec.Sleman Kab.Sleman terhadap terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso yang telah mengedarkan pil putih dengan logo Y dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan :
  - a. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 10 S warna hitam dengan nomor 082135893661, yang digunakan untuk komunikasi dalam pembelian dan penjualan pil sapi/ pil Trihexyphenidyl.
  - b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi 11 (sebelas) butir pil sapi/ pil Trihexyphenidyl yang disimpan di dalam kamar terdakwa 1 .
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso mengakui bahwa pil sapi/ pil Trihexyphenidyl yang berjumlah 11 (sebelas) tersebut adalah milik bersama terdakwa 2.Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 2.di Dsn.Klelen RT.002 RW.025 Kel.Trimulyo Kec.Sleman Kab.Sleman dan ditemukan : 1 (satu) handphone merk Redmi Note 12 warna hitam dengan nomor simcard 089619324673.
- Bahwa para terdakwa dalam menjual/mengedarkan pil sapi/ pil Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan obat yaitu merupakan sarana distribusi (PBF) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) yang mempunyai izin dari Instansi terkait, bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.105.K.05.17.24.0169 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Niken Kencono Prabaningdyah pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dengan Hasil Pengujian Pemerian/organoleptis: Tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan -- pada sisi yang lain dengan identifikasi Positif TRIHEXYPHENIDYL

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang di maksud setiap orang menunjuk kepada subyek Hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang ( manusia ) yang dalam perkara ini adalah Andre Agung Fahreza Als Andre Bin Eko Sadoso dan Ahmad Wahyu Purnomo Alias Wahyu Bin Ngadiran segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm



sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur ke 1 "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) yaitu : "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan ayat (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa sesuai Permenkes RI No. 246/Menkes/Per/V/1990 yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menyajikan, menyerahkan, memiliki atau menguasai persediaan ditempat penjualan dalam Industri Obat Tradisional atau di tempat lain, termasuk dikendaraan dengan tujuan untuk dijual kecuali jika persediaan di tempat tersebut patut diduga untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah bersifat alternatif, oleh karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan salah satu atau lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum, dan jika salah satu atau lebih dari satu elemen unsur ini telah dapat dibuktikan maka dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka diketahui Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso bersama dengan terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran yang merupakan teman kerja bersepakat akan membeli pil sapi/ pil Trihexyphenidyl masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir/ 1 bagor dan jika barang sudah ada uangnya patungan namun terdakwa 2.Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran meminta

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibayari terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso terlebih dahulu, lalu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB di tempat kerjanya Opa Oma Bakeri Jl.Damai Banteng Sinduharjo Ngaglik Kab.Sleman, terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso bertanya pada saksi Akmal Budi Nurendrajaya als Akmal apakah ada persediaan pil sapi/ pil Trihexyphenidyl? Lalu dijawab saksi Akmal akan ditanyakan dahulu ke Sdr.Dendi als Bendot.

Menimbang, bahwa pada malam harinya sekitar jam 20.00 WIB terdakwa 2.Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran mengantar saksi Rangga Ardhinta datang ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso di Dsn Klelen RT.006 RW.025 Kel.Trimulyo Kec.Sleman Kab.Sleman, dengan tujuan untuk memesan pil sapi/ pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir/ 1 bagor, dan akan dikabari jika sudah ada barangnya, saat itu juga terdakwa 2.Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran memberikan uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk uang patungan pembelian pil sapi/ pil Trihexyphenidyl pada terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB saksi Akmal mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso menanyakan akan memesan berapa butir pil sapi/ pil Trihexyphenidyl? Kemudian dijawab terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso memesan sebanyak 30 (tiga puluh) butir/ 3 bagor, karena ada titipan saksi Rangga, selanjutnya terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso menanyakan berapa harganya dan dijawab saksi Akmal sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso diberikan nomor tujuan pengiriman dompet digital DANA : 0895363260224, lalu terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso sekira jam 04.00 WIB melakukan transfer ke nomor DANA yang dikirim oleh saksi Akmal melalui akun DANA terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso dengan nomor : 082135893661 sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), berselang dua jam kemudian sekira jam 05.50 WIB saksi Akmal mengirimkan pesan whatsapp agar menemui dirumahnya sekaligus mengirim sharelocnya di Karangjati Rt. 16, Rw. 40, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, lalu terdakwa memberi kabar terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran agar ikut mengambil pil sapi/ pil Trihexyphenidyl di rumah saksi Akmal, lalu terdakwa 2.Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadiran datang ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso dan setelah sampai di rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso kemudian para terdakwa bersama-sama menuju ke rumah saksi Akmal untuk mengambil pil sapi/ pil Trihexyphenidyl sebanyak 30 butir.

Menimbang, bahwa saksi Akmal menyerahkan pil sapi/ pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran, lalu terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran mengambil sebanyak 2 (dua) butir dan diberikan kepada saksi Akmal untuk dikonsumsi, setelah itu para terdakwa pulang ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso lalu terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso mengkonsumsi sebanyak 1 butir sedangkan terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran mengkonsumsi sebanyak 6 (enam) butir, lalu sekitar jam 13.30 WIB datang saksi Rangga ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso untuk menanyakan apakah sudah ada pil sapi kepada terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran lalu terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran masuk ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso untuk mengambil 10 (sepuluh) butir pil sapi/ pil Trihexyphenidyl dan menyerahkan kepada saksi Rangga, setelah itu saksi Rangga menanyakan berapa harganya? Namun terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran mengatakan agar bertanya langsung kepada terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso, setelah itu terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso mengatakan seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu saksi Rangga langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.35.000,- kepada terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso.

Menimbang, bahwa para terdakwa untung sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan sudah dibelikan makanan, bahwa para terdakwa bekerjasama dalam menjual pil sapi/ pil Trihexyphenidyl pada saksi Rangga.

Menimbang, bahwa petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan peredaran obat keras tanpa izin di wilayah Kel.Trimulyo Kec.Sleman Kab.Sleman dan setelah dilakukan penyelidikan dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 di Dsn.Klelen RT.006 RW.025 Kel.Trimulyo Kec.Sleman Kab.Sleman terhadap terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso yang telah mengedarkan pil putih dengan logo Y dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan :1 (satu)

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merk Xiaomi Note 10 S warna hitam dengan nomor 082135893661, yang digunakan untuk komunikasi dalam pembelian dan penjualan pil sapi/ pil Trihexyphenidyl., 1 (satu) buah bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi 11 (sebelas) butir pil sapi/ pil Trihexyphenidyl yang disimpan di dalam kamar terdakwa 1 .

Menimbang, bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso mengakui bahwa pil sapi/ pil Trihexyphenidyl yang berjumlah 11 (sebelas) tersebut adalah milik bersama terdakwa 2.Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 2.di Dsn.Klelen RT.002 RW.025 Kel.Trimulyo Kec.Sleman Kab.Sleman dan ditemukan : 1 (satu) handphone merk Redmi Note 12 warna hitam dengan nomor simcard 089619324673.

Meimbang, bahwa para terdakwa dalam menjual/mengedarkan pil sapi/ pil Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan obat yaitu merupakan sarana distribusi (PBF) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) yang mempunyai izin dari Instansi terkait, bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.105.K.05.17.24.0169 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Niken Kencono Prabaningdyah pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dengan Hasil Pengujian Pemerian/organoleptis: Tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan -- pada sisi yang lain dengan identifikasi Positif TRIHEXYPHENIDYL

Menimbang, bahwa kedua terdakwa dalam melakukan penjualan dan penyerahan dalam rangka peredaran obat baik kepada saksi Rangga Ardhinta Alias Dhinta maupun pihak lain untuk diperdagangkan secara bebas tanpa disertai dengan resep dokter dan kedua terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai apoteker yang dapat dibuktikan dengan ijazah dan sertipikat kopotensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi dan tidak memiliki kewenangan yang dibuktikan dengan surat ijin praktek apoteker yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek kefarmasian yakni pelayanan obat dan resep dokter sebagaimana diatur dalam PP RI nomer 51 tahun 2009 tentang kefarmasian

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke 2. yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) yaitu : "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan ayat (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

.Ad.3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,

Menimbang Bahwa Terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso bersama dengan terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran yang merupakan teman kerja bersepakat akan membeli pil sapi/ pil Trihexyphenidyl masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir/ 1 bagor dan jika barang sudah ada uangnya patungan namun terdakwa 2.Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran meminta untuk dibayari terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso terlebih dahulu, lalu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB di tempat kerjanya Opa Oma Bakeri Jl.Damai Banteng Sinduharjo Ngaglik Kab.Sleman, terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso bertanya pada saksi Akmal Budi Nurendrajaya als Akmal apakah ada persediaan pil sapi/ pil Trihexyphenidyl? Lalu dijawab saksi Akmal akan ditanyakan dahulu ke Sdr.Dendi als Bendot.

Menimbang Bahwa pada malam harinya sekitar jam 20.00 WIB terdakwa 2.Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran mengantar saksi Rangga Ardhinta datang ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso di Dsn Klelen RT.006 RW.025 Kel.Trimulyo Kec.Sleman Kab.Sleman, dengan tujuan untuk memesan pil sapi/ pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir/ 1 bagor, dan akan dikabari jika sudah ada barangnya, saat itu juga terdakwa 2.Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran memberikan uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk uang patungan pembelian pil sapi/ pil Trihexyphenidyl pada terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso.

Menimbang Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB saksi Akmal mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa 1.Andre

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso menanyakan akan memesan berapa butir pil sapi/ pil Trihexyphenidyl? Kemudian dijawab terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso memesan sebanyak 30 (tiga puluh) butir/ 3 bagor, karena ada titipan saksi Rangga, selanjutnya terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso menanyakan berapa harganya dan dijawab saksi Akmal sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso diberikan nomor tujuan pengiriman dompet digital DANA : 0895363260224, lalu terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso sekira jam 04.00 WIB melakukan transfer ke nomor DANA yang dikirim oleh saksi Akmal melalui akun DANA terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso dengan nomor : 082135893661 sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), berselang dua jam kemudian sekira jam 05.50 WIB saksi Akmal mengirimkan pesan whatsapp agar menemui dirumahnya sekaligus mengirim sharelocnya di Karangjati Rt. 16, Rw. 40, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, lalu terdakwa memberi kabar terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran agar ikut mengambil pil sapi/ pil Trihexyphenidyl di rumah saksi Akmal, lalu terdakwa 2.Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran datang ke rumah terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso dan setelah sampai di rumah terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso kemudian para terdakwa bersama-sama menuju ke rumah saksi Akmal untuk mengambil pil sapi/ pil Trihexyphenidyl sebanyak 30 butir.

Menimbang Bahwa saksi Akmal menyerahkan pil sapi/ pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran, lalu terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran mengambil sebanyak 2 (dua) butir dan diberikan kepada saksi Akmal untuk dikonsumsi, setelah itu para terdakwa pulang ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso lalu terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso mengkonsumsi sebanyak 1 butir sedangkan terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran mengkonsumsi sebanyak 6 (enam) butir, lalu sekitar jam 13.30 WIB datang saksi Rangga ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso untuk menanyakan apakah sudah ada pil sapi kepada terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran lalu terdakwa 2. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran masuk ke rumah terdakwa 1. Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso untuk mengambil 10 (sepuluh) butir pil sapi/ pil Trihexyphenidyl dan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm



menyerahkan kepada saksi Rangga, setelah itu saksi Rangga menanyakan berapa harganya? Namun terdakwa 2.Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu bin Ngadiran mengatakan agar bertanya langsung kepada terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso, setelah itu terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso mengatakan seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu saksi Rangga langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.35.000,- kepada terdakwa 1.Andre Agung Fahreza als Andre bin Eko Sadoso.

Menimbang, bahwa para terdakwa untung sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan sudah dibelikan makanan, bahwa para terdakwa bekerjasama dalam menjual pil sapi/ pil Trihexyphenidyl pada saksi Rangga dan tidak ada ijin dalam menjualnya

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur ke 3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan Permohonan (pledoi) Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui dan menyesal perbuatan dan oleh karena itu minta hukumannya diringankan, majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan tujuan hukum seperti Majelis telah pertimbangan di dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok bekas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 11 (sebelas) butir tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 082135893661 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 warna hitam dengan nomor simcard 089619324673 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y30i warna biru hitam dengan nomor simcard 081548565821.
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 7 (tujuh) butir tablet Trihexyphenidyl/ tablet warna putih bersimbol Y.
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 1/2 (dua setengah) butir tablet Trihexyphenidyl/ tablet warna putih bersimbol Y.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama RANGGA ARDHINTA alias DHINTA bin JOKO RISWANTO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan peredaran obat keras yang tidak memiliki ijin.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa berterus terang selama di persidangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa belum pernah di hukum.
- Para terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Andre Agung Fahreza als Andre Bin Eko Sadoso dan terdakwa II. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu Bin Ngadiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) yaitu : "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan ayat (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, menedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaata\ dan mutu " sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Andre Agung Fahreza als Andre Bin Eko Sadoso dan terdakwa II. Ahmad Wahyu Purnomo als Wahyu Bin Ngadiran oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok bekas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 11 (sebelas) butir tablet Trihexyphenidyl / tablet warna putih bersimbol Y;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 10s warna hitam dengan nomor simcard 082135893661;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 12 warna hitam dengan nomor simcard 089619324673;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y30i warna biru hitam dengan nomor simcard 081548565821.
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 7 (tujuh) butir tablet Trihexyphenidyl// tablet warna putih bersimbol Y.
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 1/2 (dua setengah) butir tablet Trihexyphenidyl// tablet warna putih bersimbol Y.

Digunakan dalam perkara lain atas nama RANGGA ARDHINTA alias DHINTA bin JOKO RISWANTO.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryodiyono, S.H., Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Priyo Indarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Meilinda Margaretha, S.H., M.Li., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryodiyono, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Albertus Priyo Indarto, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Smm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)